



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PER/M.KOMINFO/10/2011
TENTANG
PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(*ICT FUND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan jasa akses informasi dan komunikasi di Indonesia, serta pengembangan teknologi informasi khususnya pada daerah-daerah yang belum tersedia akses informasi dan komunikasi dan/atau daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan akses informasi dan komunikasi;
- b. bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi bertujuan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berperan serta pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan nasional;
- c. bahwa diperlukan dukungan pembiayaan yang secara kapasitas dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan akses informasi dan komunikasi, serta perkuatan sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan produktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Fund*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

- Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/ 2008;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*ICT FUND*).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup adalah badan hukum yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang menyediakan dan memberikan pelayanan jaringan untuk disewakan.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
3. Kewajiban Pelayanan Universal yang selanjutnya disingkat KPU adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
4. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat BPPPTI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
5. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal yang selanjutnya disebut KPU/USO adalah kontribusi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi dan dikelola oleh BPPPTI.

6. Jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi berbasis serat optik selanjutnya disebut jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya sehingga terbentuk konfigurasi ring.
7. Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut pembiayaan TIK (*ICT Fund*) adalah pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan TIK.
8. Pelaksana pembangunan dan pengoperasian jaringan tulang punggung (*backbone*) pita lebar yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang ditetapkan melalui proses pelelangan umum untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian jaringan tulang punggung (*backbone*) pita lebar.
9. Bentuk konfigurasi ring adalah bentuk jaringan yang memiliki keterhubungan dua arah sehingga jika terputus satu jalur maka masih memiliki jalur alternatif lainnya
10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan informatika.

Pasal 2

Pemanfaatan Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pemanfaatan pembiayaan TIK (*ICT Fund*) meliputi :

- a. peningkatan pemerataan dan pengembangan infrastruktur TIK;
- b. peningkatan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang TIK;
- c. peningkatan dan mengembangkan riset di bidang TIK;
- d. sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan jaringan serat optik;
- e. sebagai solusi persoalan pemerataan konektivitas pita lebar (*broadband*) agar menjangkau hingga seluruh kota/kabupaten seluruh Indonesia; dan
- f. optimalisasi penggunaan dana KPU/USO.

Pasal 4

Ruang lingkup pemanfaatan pembiayaan TIK (*ICT Fund*) meliputi:

- a. penyediaan jaringan serat optik;
- b. penyediaan jasa akses publik layanan internet wi-fi;
- c. penyediaan jasa data *recovery center* (DRC); dan
- d. pembiayaan pengembangan industri dalam negeri TIK.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari dana PNBP KPU/USO.
- (2) Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan dukungan pemerintah kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup dalam bentuk kontribusi fiskal.
- (3) Dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dokumen pelelangan umum.
- (4) Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d akan diatur dengan peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

Tujuan penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk:

- a. meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (*broadband*);
- b. mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor;
- c. mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- d. mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- e. mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintahan; dan
- f. mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan microwave dan satelit.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) untuk penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh BPPPTI.
- (2) Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan besaran prosentase tertentu dari biaya investasi awal (*capital expenditure*).
- (3) Besaran prosentase pembiayaan TIK dihitung dengan memperhatikan efisiensi industri.

Pasal 8

- (1) Setiap usulan pelaksanaan penyediaan jaringan serat optik sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen:
 - a. studi kelayakan;
 - b. daftar wilayah atau lokasi penyediaan beserta rute jaringan;
 - c. kajian kapasitas jaringan yang disediakan;
 - d. *service level agreement*;
 - e. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - f. anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. rencana (*roll out plan*) pembangunan jaringan serat optik milik penyelenggara jaringan telekomunikasi;
 - b. kabupaten/kota yang belum terhubung jaringan serat optik; dan
 - c. bentuk konfigurasi ring.
- (3) Wilayah atau lokasi penyediaan beserta rute jaringan dan kapasitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Penyediaan jaringan serat optik yang menggunakan pembiayaan TIK (*ICT Fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana.
- (2) Pembiayaan TIK dilakukan untuk meningkatkan kelayakan usaha dari Pelaksana dalam menyediakan sejumlah kapasitas (*bandwidth*) layanan pita lebar (*broadband*) di lokasi yang tidak menguntungkan secara komersial dan dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) BPPPTI melaksanakan proses pelelangan umum dalam menetapkan besaran pembiayaan TIK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga perkiraan sendiri untuk proses pelelangan umum dalam menetapkan besaran pembiayaan TIK dihitung dengan memperhatikan efisiensi industri.
- (3) Harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam dokumen pelelangan umum.

Pasal 11

Penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang berhak mengikuti proses pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki jaringan serat optik paling sedikit 1.000 (seribu) kilometer.

Pasal 12

- (1) Pelaksana berhak untuk:
 - a. menggunakan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyediaan jaringan serat optik;
 - b. mendapat pembayaran atas pembiayaan TIK untuk penyediaan jaringan serat optik;
 - c. memperoleh seluruh pendapatan dari hasil penyediaan jaringan serat optik; dan
 - d. memiliki seluruh aset yang dibangun.
- (2) Pelaksana berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan ketentuan *open access* dan *non discriminatory* kepada pengguna jaringan serat optik;
 - b. memberlakukan tarif sewa jaringan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika;
 - d. menggunakan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri;
 - e. melakukan pembukuan keuangan atas penyediaan jaringan serat optik dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI;
 - f. membangun, mengoperasikan, memelihara sarana dan prasarana serta layanan penyediaan jaringan serat optik berdasarkan jumlah dan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;
 - g. menjamin interoperabilitas sistem jaringan yang dibangun dengan sistem penyelenggara jaringan lainnya; dan
 - h. menjamin keberlangsungan layanan penyediaan jaringan serat optik setelah masa kontrak berakhir.

Pasal 13

- (1) Kontrak penyediaan jaringan serat optik bersifat tahun jamak (*multi years*) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Pembayaran atas pembiayaan TIK untuk penyediaan jaringan serat optik diberikan berdasarkan kesiapan fungsi dan berbasis kinerja dari :
 - a. penyediaan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran pembiayaan TIK diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Menteri bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini.
- (2) Menteri melimpahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2011
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 652